

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN GONDANG
DESA PADI

PERATURAN DESA PADI KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN MOJOKERTO

N O M O R : 04 TAHUN 2001

T E N T A N G

ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA PADI
TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PADI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka dalam rangka upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang, maka ketentuan-ketentuan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA PADI

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DESA PADI TENTANG ANGGARAN
PENERIMAAN DAN BELANJA DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Padi
2. Kepala Desa adalah Pemimpin masyarakat dan Pimpinan Pemerintahan Desa.
3. Sekretaris Desa adalah Pejabat yang berkedudukan sebagai unsur Staf dibidang Ketata Usahaan Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
4. Kepala Urusan adalah Pejabat yang berkedudukan sebagai unsur Pembantu Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan Ketata Usahaan Kepada Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
5. Kepala Dusun adalah pejabat yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Desa dalam wilayah kerjanya.
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

8. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, menyusun Rancangan dan menyetujui Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

ANGGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Jumlah Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2001 adalah sebesar : Rp. 67.510.000,-

a. PENERIMAAN

Penerimaan : Rp. 67.510.000,-

b. PENGELUARAN

Rutin : Rp. 64.260.000,-

Pembangunan : Rp. 3.250.000,-

Jumlah total Rp. 67.510.000,-

Pasal 3

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai Anggran Penerimaan adalah sebagaimana Lampiran I Peraturan Desa ini :
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Anggran Pengeluaran (Belanja) Rutin adalah ssebagaimana Lampiran II Peraturan Desa ini ;
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai Anggran Pengeluaran (Belanja) Pembangunan adalah ssebagaimana Lampiran III Peraturan Desa ini ;

Pasal 4

Rincian – rincian sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat 1), (2), dan (3) merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 5

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini ;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa .

Ditetapkan di : Padi

Pada tanggal : 23 Mei 2001.

KEPALA DESA PADI

SUPRAPTININGSIH